



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Pati, tanggal 19 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Perusahaan, nomor induk kependudukan (NIK) 1508095902870002, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email: iimun4050@mail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Semabu, tanggal 10 Desember 1980, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/XII/16/2002, tertanggal 20 Desember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 22 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

1. Nama : **anak I,**

Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 24 Februari 2003 usia 21 tahun;

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan terahir : SMP

2. Nama : **anak II,**

Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 08 Agustus 2016 usia 8 tahun;

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SD

3. Nama : **Anak III,**

Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 02 Agustus 2018 usia 6 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : TK

3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama sudah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak yang kedua dan yang ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab ;

b. Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang/alat rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;

c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

d. Tergugat sering mabuk-mabukan dan tempramental;

5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah disebabkan Tergugat marah ketika dinasehati/tegur oleh Penggugat karena sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karena itu

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 570/XII/16/2002, tertanggal 20 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.1**;

Saksi.

1. **Saksi I**, lahir di Kerinci, tanggal 6 Februari 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Singkut, RT. 007, RW. 002, Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Heriyanto;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman berama di Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, sudah mulai tidak harmonis disebabkan karna Tergugat tempramental dan mabuk-mabukan, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga memicu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024, hingga saat ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi pernah mencoba menasehati Tergugat agar merubah perilakunya yang tidak baik karena akan menghancurkan rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, lahir di Pati, tanggal 7 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rimbo Bujang, RT. 015, RW. 005, Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Heriyanto;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman berama di Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak tahun 2004, sudah mulai tidak harmonis disebabkan karna Tergugat tempramental dan mabuk-mabukan, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga memicu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024, hingga saat ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi sering menasehati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan baik namun Tergugat tidak bisa berubah;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat temperamental dan mabuk-mabukan,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ataupun tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2002 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tempramental dan mabuk-mabukan, Tergugat tidak

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechthelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 yang lalu disebabkan karena Tergugat tempramental dan mabuk-mabukan, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sekarang tidak ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali membina rumah tangganya dengan baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2024, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*brokenmarriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2024 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

ان الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود على الرجال أو على المرأة أو عليهما معا

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Sesungguhnya Pembuat Syari'at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya".*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tempramental dan mabuk-mabukan, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (*dua ratus dua belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 67.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00 +</u> Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)